

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Penegakan Hukum terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet

Untuk dapat terlaksana Peraturan Daerah harus juga memperhatikan beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto (1983 : 8) yaitu:

1. Kaedah hukum/Peraturan itu sendiri.
2. Petugas/Penegak hukum.
3. Fasilitas.
4. Masyarakat.
5. Kebudayaan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Tembilahan, hal-hal tersebut adalah:

5.1.1. Pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.1. Tanggapan responden menurut tingkat pengetahuan penangkap burung walet dan arti penting mengenai Perda Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet

No.	Responden	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	K. Baik	T. Baik	
1	PenangkarBurung Walet	21	10	4	35
Jumlah		21 (60)%	10 (28,57)%	4 (11,42)%	35 100%

Dari tabel 5.1 dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Responden yang menyatakan baik berjumlah 21 responden atau 60% dari seluruh responden yang ada dan mengerti mengenai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet. Alasannya adalah responden pernah mengikuti penyuluhan, membaca Koran tentang iklan Perda Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan selain itu juga responden pernah mendapat pemberitahuan secara langsung mengenai peraturan daerah tersebut oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelum mereka membayar pajak sarang burung walet.

Responden yang kurang mengetahui dan kurang mengerti Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet berjumlah 10 orang atau 28,57% dari responden yang ada. Alasan yang didapat adalah pernah mengikuti penyuluhan dan membaca Koran tentang Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 yang di iklankan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Namun sekali saja, jadi tidak begitu mengetahui secara detil isi dari peraturan daerah tersebut.

Sedangkan responden yang tidak memahami dan tidak mengerti mengenai Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet berjumlah 4 orang atau 11,47% dari seluruh responden yang ada. Alasan yang diberikan adalah mereka sama sekali tidak mengetahui dan benar-benar tidak mengerti arti penting membayar pajak sarang burung walet oleh sebagian penangkar burung walet. Hal ini dikarenakan tidak pernah mendapatkan penyuluhan Perda Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan tidak pernah membaca Koran yang berkaitan dengan pengiklanan Perda tersebut.

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet belum maksimal sebab sosialisasi dilakukan hanya pada Kantor Camat Dan Kantor Lurah dan hal ini kurang menyentuh, hanya pada instansi tertentu saja. Selain itu juga sosialisasi hanya dilakukan satu kali saja yaitu dikota Tembilahan. Sementara didaerah yang lain seperti Guntung, Pulau Kijang, Kuala Enok dan Concong yang juga banyak masyarakat penangkar burung walet tidak mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh Pemda Bagian Hukum Inhil atau Instansi terkait lainnya.

Sosialisasi merupakan hal penting untuk dilakukan agar suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah bisa dilaksanakan dengan baik oleh penangkar burung walet. Oleh karena itu sosialisasi dari Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet harus lah maksimal. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak tahu dan tidak memahami arti penting dari peraturan daerah tersebut.

Melihat semakin banyaknya penangkar burung walet dikota Tembilahan maka perlu dilaksanakan upaya sosialisasi adanya Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet melalui penyuluhan oleh Pemerintah Daerah, Iklan atau Promosi dari Media yang ada dikota Tembilahan.

Pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 5.2. Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet

No	Responden	Kategori Jawaban		Jumlah
		ada	Tidak ada	
1.	Penangkar burung walet	20	15	35
	Jumlah	20 (57,14)%	15 (42,85)%	35 100%

Dari responden diatas yang menyatakan bahwa sosialisasi ada dan pernah dilaksanakan yaitu berjumlah 20 orang atau 57,14% dari seluruh responden yang ada. Alasan yang diberikan oleh responden adalah bahwa mereka pernah mengikuti penyuluhan dan membaca Koran tentang iklan Perda Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

Adapun responden yang menyatakan bahwa sosialisasi tidak ada adalah berjumlah 15 orang atau 42,85% dari jumlah responden keseluruhan. Alasan yang didapat adalah bahwa mereka tidak pernah

mengikuti penyuluhan dan bahkan tidak tahu bahwa penyuluhan itu ada dan dilaksanakan Oleh Pemda Bagian Hukum Inhil serta juga tidak pernah membaca Koran dan melihat media televisi yang menayangkan tentang Perda Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet.

5.1.2. Prosedur dan Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet Pasal 3 yaitu:

1. Setiap orang atau badan hukum yang mengusahakan sarang burung walet harus mendapat izin dari Bupati Indragiri Hilir.
2. Setiap orang atau badan hukum yang sengaja atau tidak sengaja rumah atau bangunan lain yang ditempati/dimiliki menjadi tempat bermukim burung walet, wajib melaporkan kepada Bupati Indragiri Hilir.

Namun dalam pelaksanaannya penangkar burung walet pada umumnya tidak memiliki izin penangkaran burung walet, yang ada hanya HO (Hak Gangguan) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Hal ini diketahui bahwa tidak adanya nama atau bentuk perizinan sarang burung walet, walaupun dalam Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 17 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, telah diatur bahwa untuk memiliki izin pengelolaan/pemanfaatan sarang burung walet maka Orang atau Badan Hukum yang mengelola sarang burung walet harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pemohonan yang bersangkutan

2. Mempunyai izin HO/SITU
3. Mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Pernyataan sepadan radius 50 meter
5. Rekomendasi dari Lurah/Camat
6. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
7. Rekomendasi dari BAPPEDALDA kab Inhil

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap prosedur dan izin penangkaran burung walet dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3. Jawaban responden terhadap izin dan mekanisme penangkaran burung walet

No	Responden	Kategori Jawaban		Jumlah
		mudah	sulit	
1	Penangkar Burung Walet	12	23	35
Jumlah		12 (34,28)%	23 (65,71)%	35 100%

Dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa jumlah responden yang menyatakan mudah tentang prosedur dan izin penangkaran burung walet adalah 12 orang atau 34,28% dari 35 jumlah responden yang ada. Adapun alasan yang diberikan adalah bahwa prosedurlah yang mengharuskan penangkaran burung walet membuat permohonan tertulis dan itu merupakan sesuatu yang harus untuk membuat suatu pernyataan untuk mendapat persetujuan dari sepadan para pemilik tanah yang berdampingan dengan bangunan sarang burung walet.

Responden yang menyatakan sulit berjumlah 23 atau 65,71% dari jumlah responden yang ada. Alasan yang didapat adalah bahwa mereka menempuh waktu 2 minggu untuk mengurus IMB, belum persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk memperoleh perizinan penangkaran sarang burung walet dan banyak birokrasi yang dilewati. Hal inilah yang menyebabkan mereka rata-rata hanya menggunakan IMB sementara persyaratan lain tidak di lengkapi.

5.1.3. Pelaksanaan Pemungutan Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet oleh Dinas Pendapatan Daerah

Pembayaran pajak sarang burung walet di Tembilahan kota langsung ke bagian Staf Dinas Pendapatan Daerah oleh penangkar burung walet. Hal ini setelah mendapatkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah).

Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet oleh Dinas Pendapatan Daerah di Tembilahan sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 5.4 Tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet

No	Responden	Kategori Jawaban		Jumlah
		Bayar	Belum bayar	
1	Penangkar Burung Walet	20	15	35
	Jumlah	20 (57,14)%	15 (42,85)%	35 100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang menyatakan bayar berjumlah 20 atau 57,14% dari seluruh jumlah responden yang ada. Alasan yang didapat adalah mereka membayar pajak setelah selesai panen sarang burung walet dan telah memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Keputusan Bupati Indragi Hilir Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Yaitu sepuluh juta rupiah dari hasil penjualan panen sarang burung walet, wajib membayar pajak sebesar 10% dari hasil yang didapat.

Responden yang menyatakan belum bayar berjumlah 15 atau 42,85% dari 35 orang jumlah responden. Alasan yang diberikan adalah hasil panen sarang burung walet yang di dapat jumlahnya kurang dari sepuluh juta rupiah, sehingga tidak memenuhi ketentuan Keputusan Kepala Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Pasal 6 bahwa besarnya tarif pajak sebagaimana dimaksud ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga penjualan, minimal harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Walaupun pengusaha sarang burung walet sudah panen dua kali dalam setahun, namun hasil yang didapat masih juga belum memenuhi ketentuan diatas.

5.1.4. Pelayanan Petugas Pajak

Supaya Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet dapat terlaksana dengan baik maka harus memperhatikan pelayanan petugas pajak, hal ini sangat mempengaruhi

mereka yang akan membayar pajak. Pelayanan yang yang maksimal akan memberikan kesenangan dan kepuasan bagi mereka yang akan membayar pajak.

Tabel 5.5. Tanggapan responden terhadap Pelayanan Petugas Pajak

No.	Responden	Kategori Jawaban			Jumlah
		Efektif	K.Efektif	T.Tahu	
1.	Penangkar burung walet	17	5	13	35
Jumlah		17 (48,57)%	5 (14,28)%	13 (37,14)%	35 100%

Dari tabel diatas yang menyatakan efektif berjumlah 17 atau 48,57% dari jumlah responden yang ada. Alasan yang didapat adalah petugas pemungut pajak mendampingi mereka pada saat pengisian formulir pembayaran pajak dan menerangkan ha-hal yang tidak dimengerti.

Sedangkan responden yang menyatakan kurang efektif berjumlah 5 atau 14,28% dari petugas pajak yang tidak mejelaskan secara rinci penjelasan pengisian formulir.

Responden yang menyatakan tidak tahu adalah berjumlah 13 atau 37,14% dari jumlah responden keseluruhan. Alasan yang diberikan adalah mereka yang belum pernah ber urusan dengan petugas pajak atau mereka yang belum pernah mendapat surat ketetapan pajak daerah.

5.1.5. Penerapan Sanksi Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kepada Penangkar Burung Walet Yang Tidak Pernah Membayar Pajak Atau Tidak Mengurus Izin Penangkaran Burung Walet

Tingkat kesadaran sebagian para penangkar walet masih kurang untuk mengurus izin penangkaran burung walet dan ketidak jujuran penangkar burung walet dalam membayar pajak sarang burung walet.

Dalam peraturan daerah telah diatur sanksi bagi mereka yang tidak membayar pajak dan mengurus izin penangkaran burung walet. Yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 Tentang Pajak Sarang Burung Walet, Bab VI ketentuan pidana Pasal 9 yang berbunyi :

- (1) Bagi wajib pajak Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya 4 kali pajak terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Sedangkan sanksi administratif diatur pada Pasal 10 yang berbunyi bahwa yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu Satpol PP sebagai petugas yang ditugaskan untuk mengawasi pemungutan pajak dan mereka yang tidak mempunyai izin penangkaran burung walet.

Tanggapan responden terhadap sanksi yang dilakukan atau dikenakan kepada penangkar burung walet yang tidak membayar pajak atau yang tidak mempunyai izin penangkaran walet dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.6. Tanggapan responden terhadap pelaksanaan sanksi Kepada penangkar burung walet yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

No.	Responden	Kategori Jawaban			Jumlah
		Efektif	K.Efektif	T. Efektif	
1.	Penangkar burung walet	6	20	9	35
Jumlah		6 (17,14)%	20 (57,14)%	9 (25,71)%	35 100%

Jumlah responden yang menyatakan bahwa efektif adalah 6 responden atau 17,14% dari jumlah responden yang ada. Alasan yang didapat adalah bahwa mereka pernah mendapat teguran dari petugas pemungut pajak dalam hal keterlambatan membayar pajak.

Responden yang menyatakan kurang efektifnya sanksi yang diberikan berjumlah 21 responden atau 57,14% dari seluruh responden yang ada. Alasan yang didapat adalah pernah mendapat teguran tapi tidak ada kelanjutan dari teguran atau saksi yang dikenakan.

Sedangkan responden yang menyatakan tidak efektif adalah berjumlah 9 orang atau 25,71% dari keseluruhan responden. Alasan mereka tidak pernah mendapat sanksi atau berupa teguran sama sekali ataupun dalam bentuk lainnya. Sedangkan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet berupa penjara kurungan paling lama satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya empat kali pajak terhutang dan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

5.2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam Penegakan Hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet agar dapat berjalan efektif

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Dinas Pendapatan Daerah sudah melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Yaitu melalui media elektronik yaitu surat kabar yaitu Koran, dan selebaran berupa famlet- famlet yang ditempel setiap bangunan sarang burung walet. Selain itu juga diadakan penyuluhan di kantor camat dan kantor lurah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bagian Hukumnya. Dinas Pendapatan Daerah saat ini sudah mulai bekerjasama dengan kepolisian dan administrasi sosial lainnya untuk menerapkan sanksi bagi penangkar burung walet yang melanggar ketentuan yang ada seperti pengiriman barang, yang mana dalam

pengiriman barang tersebut terdapat sarang burung walet yang akan dikirim keluar daerah. Barang yang akan dikirim tersebut harus disertai dokumen yang lengkap dan surat pernyataan atau bukti telah membayar pajak. Apabila barang yaitu sarang burung walet yang dikirim tersebut belum dibayar pajaknya maka barang tersebut disita oleh pihak kepolisian karena telah melanggar Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet

5.2.2 Dinas Pendapatan Daerah telah memberikan pelayanan pada penangkar burung walet yaitu dengan cara memberikan surat ketetapan pajak dengan cara mengirimkan sebelum jatuh tanggal pembayaran pajak dan bersedia memberikan layanan informasi kepada penangkar burung walet yang ingin mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet dan memberikan kemudahan dalam pengurusan pembayaran pajak dan retribusi.

5.2.3 Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemungutan Pajak Dinas Pendapatan Daerah Inhil yaitu Bapak Raja Indra Jaya, SE. Bahwa Dinas Pendapatan Daerah telah berencana untuk mengadakan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Mengenai revisi ini telah dibicarakan dengan DPRD Indragiri Hilir. Adapun hal-hal yang akan direvisi adalah:

1. Setiap panen penangkar burung walet wajib melapor kepada Dinas Pendapatan Daerah.
2. Jika penangkar burung walet mau melakukan pengiriman barang yaitu sarang burung walet keluar daerah harus memperlihatkan dokumen yang lengkap dan bukti telah membayar pajak kepada Dinas Pendapatan Daerah serta surat izin dari himpunan pengusaha walet (HIPEWA)
3. Didalam peraturan daerah yang akan direvisi nanti akan dicantumkan kerjasama dengan pihak kepolisian dan administrasi lainnya.